

ABSTRAK

Ramadhan Bintang Bunyamin (1163020111): Jual Beli Dengan Sistem Tanggal Hoki pada Situs *Online Avignam Sport Bandung* Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya praktik jual beli *online* yang diadakan dalam rangka promosi di tanggal hoki seperti tanggal 11.11, 12.12, dan lain-lain. Produk-produk yang dijualpun bukan produk-produk *mainstream*, tetapi seperti *mystery box*. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai praktik jual beli *mystery box* dengan sistem Tanggal Hoki di Avigname Sport.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli dengan sistem Tanggal Hoki di toko Avigname Sport Bandung dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem Tanggal Hoki di toko Avigname Sport Bandung.

Praktik jual beli *online* yang dikenal dalam *khazanah* fikih muamalah sebagai jual beli *al-salam* harus mengikuti kaidah-kaidah tentang jual beli pada umumnya dan jual beli *al-salam* pada khususnya. Barang yang dijual berdasarkan sistem hoki di tanggal cantik di antaranya adalah *mystery box* yang mana kedudukan barang tersebut cukup krusial jika dikaitkan dengan praktik jual beli yang mengandung *gharar*. Teori yang digunakan terkait permasalahan pada penelitian ini adalah teori mengenai jual beli *al-salam* dan teori tentang *gharar*. Teori yang digunakan tersebut berdasarkan isu syariah yang terjadi pada penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh terkait mekanisme dan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli dengan sistem tanggal hoki pada situs *online* Avigname Sport. Adapun data yang penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, kepustakaan, dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan dua kesimpulan. Pertama, praktik jual beli di tanggal hoki 11.11 ini dilakukan secara *online* oleh Imam dan Rizqi sebagai *al-muslim* di Avigname Sport di mana *muslim fi* pada transaksi ini berbentuk *mystery box* seharga Rp250.000,00 yang berisi *jersey short sleeve*, *shocks*, dan *ball* yang pada saat akad tidak diketahui warna dan desainnya. Kedua, tidak jelas dan spesifiknya barang yang dijual bertentangan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam* yang menyatakan ketentuan mengenai barang salah satunya yaitu harus jelas dan spesifik. Ketidakjelasan objek transaksi tersebut berarti merupakan *gharar katsir* yang berakibat pada tidak sahnya akad. Ketidakjelasan objek yang merupakan ketentuan produk *mystery box* itu sendiri yang disepakati oleh Avigname Sport Rizqi dan Imam (konsumen) sebagai persyaratan dalam akad merupakan persyaratan yang terlarang dalam syariah seperti halnya persyaratan yang menghalalkan yang haram. Oleh karena itu, berdasarkan hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli yang dilakukan pada penelitian kali ini hukumnya haram